

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Lestari, 2015).

Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah (Astutik, 2013).

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah

dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, sektor pajak merupakan penyumbang terbesar. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya (Khoiriyah dan Ayu Fury, 2020).

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, diantaranya pajak yang dipungut oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi tidak semua hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi hak oleh pemerintah provinsi, sebagian merupakan hak dari pemerintah kotamadya/kabupaten dengan pembagian 30% untuk kotamadya/kabupaten dan 70% untuk provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000).

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku utara oleh peneliti dinilai memiliki potensi penerimaan pajak yang begitu baik salah satunya yakni, pajak atas kendaraan bermotor, dimana setiap daerah di provinsi Maluku utara, dihubungkan melalui moda transportasi laut. Menurut data dari Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan dalam buku profil Dirjen Perhubungan Darat 2013 www.ditjenhubdat.go.id mencatat bahwa jumlah angkutan laut di Maluku utara

pada tahun 2012 adalah sebesar 381 unit meningkat menjadi 13% atau sebesar 431 unit kapal dan angkutan laut sejenisnya, sementara badan pusat statistik dan kepolisian republik indonesia dalam buku profil dirjen perhubungan darat 2013 www.ditjenhubdat.go.id, mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor di provinsi maluku utara tahun 2012 adalah sebesar 61.207 meningkat menjadi 11% atau sebesar 67.445 pada tahun 2013. Serta keberadaan sejumlah alat-alat berat pada perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara adalah merupakan sebuah potensi penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara bila dapat dimanfaatkan secara efektif.

Kendaraan bermotor merupakan objek pajak bagi Propinsi Maluku Utara yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Dewasa ini, penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di provinsi Maluku Utara terus meningkat. Hal ini di karenakan semakin banyaknya *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan di Indonesia, terutama di Maluku Utara. Dengan semakin banyaknya *merk* dan jenis kendaraan bermotor saling bersaing dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah dan menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Sebagai contoh, banyaknya *dealer* yang memberikan kemudahan kredit dan pemberian diskon yang menguntungkan bagi pembeli. Dengan munculnya berbagai kebijakan tersebut, maka semakin banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor (Rosalina 2008).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Maluku Utara dilaksanakan dengan Sistem Administrasi

Manuggal Di bawah Satu Atap, yang di kenal dengan sebutan Samsat berada di daerah kotamadya atau kabupaten.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pajak dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara bahwa dari seluruh pajak provinsi yang dikelola diwilayah Maluku Utara, pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak target Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara, untuk bisa mencapai target tersebut pemerintah provinsi dengan wewenang otonomi daerahnya memberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KTSP/MU/2019 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Maluku Utara atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan.

Dikutip dari m.kumparan.com Ditlantas Polda Maluku Utara bersama Pemda memberikan keringanan pajak bagi kendaraan bermotor, roda dua maupun roda empat. Program ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara (Malut) ke 20. Adapun keringanan pajak yang diberikan adalah pembebasan Bea Balik Nama dan pembebasan denda pajak kendaraan. Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun, cukup membayar pokok 5 tahun saja. Sementara itu, Kabapeda Malut, Muchdar Abdullah yang turut hadir dalam konferensi itu mengatakan, keringanan juga berlaku bagi kendaraan yang bernopol di luar Maluku Utara. Menurutnya, program ini harus dilakukan, sebab potensi penunggakan pajak sangat besar. Ia mengatakan, dari tahun 2007 sampai saat ini, tercatat ada 132,899 kendaraan di wilayah Maluku Utara yang menunggak pajak. Jika dirupiahkan, lanjut dia, maka akan menjadi Rp168 Miliar yang belum terbayar. Ia

mengaku, karena program ini, Pemda akan kehilangan potensi sebesar Rp101 Miliar. Katanya, walaupun kehilangan potensi sebesar itu, namun, pada tahun 2019 nanti, penerimaan ini bisa didorong pada angka Rp168 Miliar. Dengan program ini, diharapkan pendapatan daerah meningkat. Artinya, lanjut Muchdar, keringanan ini diberlakukan, setidaknya untuk membiasakan masyarakat dalam membayar pajak.

Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu membayar pajak kendaraan motor mereka.

Tabel 1. Data

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PKB

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 40.311.361.000,00	Rp 23.860.755.471,00
2014	Rp 30.051.307.000,00	Rp 25.960.956.212,00
2015	Rp 30.290.163.000,00	Rp 28.577.161.582,00
2016	Rp 33.525.597.688,00	Rp 32.919.519.708,00
2017	Rp 36.475.508.151,00	Rp 40.498.752.601,00
2018	Rp 50.080.450.527,48	Rp 43.345.969.897,00
2019	Rp 53.526.805.000,00	Rp 64.582.411.321,00

Sumber: BPKPAD

Surat Keputusan Gubernur Nomor 302/KTSP/MU/2019 yang telah diberlakukan namun tetap masih saja ada yang menunggak dan tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 302/KTSP/MU/2019 terdapat perubahan kebijakan, salah satunya adalah keringanan pembayaran kendaraan bermotor oleh wajib pajak lebih rendah dari sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor sesudah diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KTSP/MU/2019.

1.2. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 Terhadap Pendapatan Daerah di Wilayah Maluku Utara ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 Terhadap Pendapatan Daerah di Wilayah Maluku Utara ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 Terhadap Pendapatan Daerah di Wilayah Maluku Utara.
2. Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 Terhadap Pendapatan Daerah di Wilayah Maluku Utara.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini, yang diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan agar dapat dijadikan literatur perpajakan, yang diharapkan bisa berguna sebagai sarana pembelajaran dan memberikan referensi tambahan mengenai pendapatan daerah.
- b. Memberikan informasi dan gambaran mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 terhadap pendapatan daerah khususnya di wilayah Maluku Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator
Bagi regulasi dapat memberikan masukan dalam hal menentukan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- b. Akademik
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memberikan informasi-informasi yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah diberlakukan Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/MU/2019 terhadap pendapatan daerah khususnya di wilayah Maluku Utara.